



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 096 / B.XI / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN LAPORAN KEGIATAN BIDANG ORGANISASI TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, agar dalam penerapannya lebih optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah perlu dilakukan penyusunan program kerja dan laporan kegiatan bidang organisasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna diatas dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Program Kerja dan Laporan Kegiatan Bidang Organisasi, dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perancangan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Program Kerja dan Laporan Kegiatan Bidang Organisasi, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan penyusunan program kerja dan laporan kegiatan bidang organisasi;
 - b. mengumpulkan bahan penyusunan program kerja dan laporan kegiatan bidang organisasi;
 - c. menyiapkan penyusunan program kerja dan laporan kegiatan bidang organisasi;
 - d. menyusun dokumen program kerja dan laporan kegiatan bidang organisasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Kerja dan Laporan Kegiatan Bidang Organisasi Kode Rekening 1.20.03.35.03.

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/096/B.XI/HK/2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN LAPORAN
KEGIATAN BIDANG ORGANISASI PROVINSI LAMPUNG**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLMTTM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan Honorarium
2.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	selama 3 bulan mulai bulan Oktober s/d
3.	Kepala Sub Bagian Moneva Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	Desember 2009 yang dibebankan kepada
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setela Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun
5.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	2009 pada DPA Sekretariat
6.	Rumsida (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	Daerah Prov. Lampung dalam
7.	Adri, SH (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	kegiatan Penyusunan
8.	Nur'aini (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	Program Kerja dan Laporan Kegiatan
9.	Neti Herawati (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	bidang Organisasi Kode Rekening:
10.	Ependi (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	1.20.03.35.03
11.	Ika Muthia P. (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Riyan (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**DTO****SYAMSURYA RYACUDU**